

BAB III

PELAKSANAAN PELELNGAN BARANG JAMINAN GADAI PADA

PRODUK AR RAHN DI PERUM PEGADAIAN SYARIAH

KANTOR CABANG CIJERAH KOTA BANDUNG

3.1. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Kantor Cabang Cijerah

3.1.1. Sejarah Perum Pegadaian Syariah Kantor Cabang Cijerah

Pendirian pegadaian Syariah kantor cabang Cijerah Kota Bandung merupakan indikasi keberhasilan pengembangan bisnis yang dilakukan Perum Pegadaian Syariah untuk memperluas jaringan pelayanannya. Pendirian kantor Pelayanan Cabang Cijerah ini merupakan pelayanan Perum Pegadaian Syariah yang berdiri pertama kali di wilayah Kota Bandung bagian barat dan kawasan Kota Cimahi bagian selatan. Pendirian kantor cabang Cijerah oleh Perum Pegadaian Syariah ini selain mencari keuntungan juga merupakan perwujudan dari misi pegadaian, yakni kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah yang berupa penyaluran kredit gadai.

Peresmian pegadaian syariah kantor cabang Cijerah ini disahkan oleh kantor pegadaian syariah perwakilan wilayah Kota Bandung. Berdasarkan Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor : 215/US1.00/2007 Tentang Pembukaan Kantor Cabang Pegadaian Syariah Cijerah Kota Bandung yang beralamat di Jalan Raya Cijerah No. 118 Kota Bandung. Pegadaian syariah di Kota Bandung ini didirikan dalam rangka menjawab kebutuhan sebagian konsumen muslim di Indonesia khususnya masyarakat di wilayah Kecamatan

Kecamatan Bandung Kulon kota Bandung dan sekitarnya yang menginginkan transaksi pinjam meminjam yang sesuai dengan syariat Islam. Maka Perum pegadaian sebagai lembaga yang bergerak di sektor usaha penyaluran pinjaman perlu merespon tuntutan konsumen itu. Hasil penelitian dan pengalaman pasar yang telah dilakukan oleh Tim Kantor Wilayah di Kota Bandung telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Kantor cabang pegadaian syariah di Jl. Cijerah Raya No. 118 Kota Bandung. Diharapkan berdirinya pegadaian syariah di wilayah Cijerah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya jasa dalam bentuk pinjaman yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah.

3.1.2. Visi dan Misi Perum Pegadaian Syariah

a. Visi Perusahaan

Visi Pegadaian adalah pegadaian pada tahun 2015 menjadi perusahaan yang modern, dinamis dan inovatif dalam arti :

- 1) Modern, dilihat dari kondisi fisik, sarana dan prasarana, serta sistem kerjanya sebagaimana halnya sebuah perkantoran modern. Modern juga dalam artinya mampu menghasilkan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern atau mampu memberi solusi bagi masalah ekonomi masyarakat yang hidup di zaman modern ini,
- 2) Dinamis, dicerminkan dari sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam hal kecepatan pelayanan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan yang bertumpu pada peningkatan ketrampilan, sikap yang lebih komunikatif, efisien dan integritas tinggi. Dinamis juga berarti

harus semakin mampu merespon dengan cepat kebutuhan konsumen baik internal maupun eksternal.

- 3) Inovatif, tercermin dari kemampuan perusahaan dalam menyempurnakan produk yang sudah ada dan menciptakan berbagai produk-produk baru yang menguntungkan. Selain dari itu, sistem dan produk harus selalu diperbaiki dan disempurnakan. Oleh karenanya di masa depan perusahaan diharapkan mampu tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan yang solid.

b. Misi Perusahaan

Misi Perusahaan adalah ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan. Untuk mencapai visi dan misi perusahaan, maka divisi usaha syariah akan mengelola usaha dengan prinsip *“Memberikan solusi keuangan berbasis syariah dengan prosedur mudah, proses cepat, praktis serta memberikan rasa tenteram bagi penggunaannya”* dalam arti :

- 1) Cepat : tidak sampai 15 menit kebutuhan dana anda tercukupi.
- 2) Praktis : tidak perlu buka rekening dan cara-cara lain yang memberatkan. Cukup barang-barang berharga anda, saat itu juga akan mendapatkan pinjaman yang di butuhkan. Anda dapat memanfaatkan pinjaman sampai jangka waktu 120 hari ke depan, dengan cara pelunasan yang sangat mudah. Jika masa jatuh tempo tiba dan anda belum bisa

melunasipinjaman, maka pinjaman dapat diperpanjang atau diangsur dengan biayamurah.

- 3) Menentramkan : Sumber dana kami berasal dari sumber yang sesuai syariah , sehingga lebih menentramkam.


3.1.3. Struktur Organisasi Perum Pegadaian Syariah Kantor Cabang Cijerah

Struktural organisasi pada Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) dalam Perum Pegadaian adalah suatu unit organisasi dari perum pegadaian yang berada di bawah binaan Divisi Usaha Lain. Unit ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usahagadai secara konvensional. Dengan pemisahan dari kegiatan konvensional, maka sebagai konsukensinya, manajemen Perum Pegadaian Syariah membentuk Kantor Cabang Layanan Gadai Syariah seperti kantor Cabang Cijerah yang mandiri dan berada pada pengawasan Pimpinan Wilayah Pegadaian tempat kedudukan Kantor Cabang Kota Bandung. Berikut ini merupakan bagan struktur organisasi Perum Pegadaian Syariah Kantor Pelayanan Cijerah :

Gambar 3.1

Struktur Organisasi





Berikut ini merupakan uraian *job-description* para pegawai yang bekerja di Perum Pegadaian Unit Pelayanan Cijerah Kota Bandung :

1) Pemimpin Unit Pelayanan Cijerah

Mengelola operasional kantor Unit Pelayanan, yaitu menyalurkan uang pinjaman (*qard*) secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip syariah Islam. Disamping itu, Pimpinan Unit Pelayanan Cijerah juga melaksanakan usaha-usaha lain yang telah ditentukan oleh manajemen serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain/masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi perusahaan.

2) Penaksir

Tugas pokok penaksir adalah menaksir *marhun* untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

3) Kasir

Melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Unit Pelayanan Cijerah Kota Bandung.

4) Operasional

Memelihara keberhasilan, keindahan dan kenyamanan gedung dan ruang kerja, mengirim dan mengambil surat/dokumen untuk menunjang kelancaran

tugas administrasi dan tugas operasional Kantor Cabang. Selain itu, tugas staf operasional juga adalah mengecek data operasional pembukuan serta laporan keuangan yang sudah dikerjakan kasir.

5) Satpam

Mengamankan harta perusahaan dan *Rahin* dalam lingkungan kantor dan sekitarnya.

3.2. Ketentuan Gadai Pada Perum Pegadaian Syariah Kantor Cabang Cijerah

Sejak pengalihan status menjadi Perusahaan Umum (Perum), perusahaan Pegadaian dikelola layaknya menjadi Perseroan Terbatas (PT), hanya saja modalnya tidak terdiri dari saham tetapi berbentuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP). Guna mendukung perluasan pelayanan operasioanalnya kepada masyarakat dan meningkatkan penjualan, maka dibuka beberapa kantor cabang pembantu di beberapa lokasi di Indonesia.

Lembaga Perum Pegadaian Syariah Kantor cabang Cijerah Kota Bandung memiliki produk jasa gadai yang berlandaskan prinsip syariah dimana nasabah tidak dikenakan bunga atas pinjaman yang diperoleh melainkan hanya perlu membayar biaya administrasi, biaya jasa simpan dan biaya pemeliharaan barang jaminan (*ijarah*). Produk gadai syariah di Perum Pegadaian memiliki mekanisme tersendiri dalam transaksinya. Pada produk Gadai Syariah (*Rahn*), uang atau dana yang dipinjamkan berbentuk pertolongan yang tidak mengharapkan tambahan atas hutang tersebut. Dalam tataran teknisnya, produk gadai syarih di Perum

Pegadaian terdapat dana yang dibayar selain pokok pinjaman, yaitu uang administrasi dan pemeliharaan barang gadai atau *marhun bih*. Jumlah besaran biayanya dihitung dari besaran nilai taksiran.

Operasional pegadaian syariah di Perum Pegadaian Syariah Kantor Pelayanan Cijerah Kota Bandung menggambarkan hubungan diantara nasabah dan pegadaian. Adapun proses dan mekanisme pelayanan pegadaian syariah bagi masyarakat di Perum Pegadaian Syariah Kantor Pelayanan Cijerah Kota Bandung adalah sebagai berikut :

- a. Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian syariah selaku pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.
- b. Pegadaian syariah dan pihak nasabah menyetujui akad gadai ; akad ini mencakup beberapa hal, diantaranya adalah kesepakatan biaya administrasi, tarif jasa simpanan, pelunasan dan sebagainya.
- c. Pegadaian Syariah menerima biaya-biaya administrasi dibayar diawal transaksi, sedangkan untuk jasa simpanan dibayar pada saat pelunasan utang.
- d. Nasabah melunasi barang yang digadaikan menurut akad ; pelunasan penuh, ulang gadai, angsuran atau tebus sebagian.

Barang-barang yang menjadi objek gadai atau *marhun bihi* di Perum Pegadaian Syariah Kantor Pelayanan Cijerah Kota Bandung antara lain dapat berupa :

- a. Barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan, mutiara, emas, perak, platina dan sebagainya.


- b. Barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makan atau minum, perlengkapan kesehatan, perlengkapan bertaman dan sebagainya.
- c. Barang elektronik seperti radio, tape recorder, video player, televisi, komputer dan sebagainya.
- d. Kendaraan, seperti onthel, motor, mobil dan sebagainya.
- e. Barang-barang lain yang dianggap bernilai.

Keberadaan barang gadai di Perum Pegadaian Syariah Kantor Pelayanan Cijerah Kota Bandung selain karena alasan syariah, juga harus dilihat dari sisi keterbatasan tempat penyimpanan barang jaminan, kesulitan dalam mankisir barang jaminan, jenis barang jaminan mudah rusak dan jenis barang jaminan yang berbahaya.

Selanjutnya, mengenai besarnya volume pinjaman dari pegadaian yang diberlakukan di Perum Pegadaian Syariah Kantor Pelayanan Cijerah Kota Bandung kepada nasabah tergantung dari besarnya nilai barang yang akan digadaikan. Barang yang diterima dari calon nasabah harus ditaksir oleh petugas penaksir untuk mengetahui nilai dari barang tersebut. Mekanisme penaksiran dan pembayaran gadai di Perum Pegadaian Syariah Kantor Pelayanan Cijerah Kota Bandung dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1

Skema Alur Pegadaian di Perum Pegadaian Syariah Kantor Pelayanan Cijerah Kota Bandung



Dalam penaksiran nilai barang gadai di Perum Pegadaian Syariah Kantor Pelayanan Cijerah Kota Bandung, pihak manajemen menghindari hasil penaksiran yang merugikan nasabah atau pegadaian syariah itu sendiri. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut Perum Pegadaian Syariah Kantor Pelayanan Cijerah Kota Bandung memiliki petugas penaksir yang memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki pengetahuan mengenai jenis barang gadai yang sesuai dengan syariah atau yang bertentangan dan tidak sesuai dengan syariah.
- b. Mampu memberikan penaksiran secara akurat atas nilai barang gadai, sehingga tidak merugikan satu diantara dua belah pihak.
- c. Memiliki sarana dan prasarana penunjang dalam memperoleh keakuratan penilaian barang gadai, seperti alat untut menggosok berlian atau emas dan lain sebagainya.
- d. Barang gadai ditaksirkan atas beberapa pertimbangan, seperti jenis barang, nilai barang, usia barang, dan lain sebagainya. Dalam hal penaksiran barang operasi pegadaian syariah didasarkan pada pembagian level tanggung jawab

penentuan taksiran. Adapun pembagian level penentuan taksiran, misalnya adalah sebagai berikut :

- i. Golongan A dilaksanakan oleh penaksir junior ;
- ii. Golongan B dan C dilaksanakan oleh penaksir Madya ;
- iii. Golongan D dan E dilaksanakan oleh penaksir senior/Manajer Cabang.
- iv. Besarnya nilai taksir dan dasarnya biaya administrasi yang dibeperum pegadaian kepada setiap golongan adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.1

Golongan	Besarnya Taksiran (Rp)	Biaya Administrasi (Rp)
A	100.000,- s/d 500.000,-	5.000,-
B	510.000,- s/d 1.000.000,-	6.000,-
C	1.050.000 s/d 5.000.000,-	7.500,-
D	5.050.000,- s/d 10.000.000,-	10.000,-
E	10.000.000,- ke atas	15.000,-

Dalam produk pegadaian syariah di Perum Pegadaian Syariah Kantor Pelayanan Cijerah Kota Bandung besarnya biaya administrasi didasarkan kepada biaya *real* yang dikeluarkan seperti ATK, perlengkapan dan biaya tenaga kerja, kemudian besarnya ditetapkan berdasarkan SE tersendiri serta biaya dipungut di muka pada saat pinjaman dicairkan. Sedangkan besarnya tarif jasa simpanan pegadaian syariah didasarkan kepada nilai taksiran barang yang digadaikan, jangka waktu gadai ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, perhitungan simpanan dengan kelipatan lima hari dimana satu hari dihitung lima hari dan tariff jasa simpan per lima hari. Penentuan jasa simpanan dalam produk pegadaian syariah di Perum Pegadaian Syariah Kantor Pelayanan Cijerah Kota Bandung didasarkan kepada :

- a. Unit layanan gadai syariah memperoleh pendapatan dari jasa atas penyimpanan barang gadai ;
- b. Tarif dihitung berdasarkan volume dan nilai dari barang gadai ;
- c. Dipungut dibelakang pada saat nasabah melunasi utangnya ;
- d. Tarif ditetapkan sebesar Rp. 45,- (empat lima rupiah) untuk setiap kelipatan nilai taksiran barang gadai emas Rp. 10.000,-.

Produk Gadai yang diterapkan di Perum Pegadaian Syariah Kantor Pelayanan Cijerah Kota Bandung mengikuti prinsip gadai, dimana barang atau harta dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan yang dilakukan Perum Pegadaian Syariah, dan atas pemeliharaan tersebut pihak Perum Pegadaian Syariah Kantor Pelayanan Cijerah Kota Bandung mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip ijarah. Berikut ini merupakan ketentuan dan Karakteristik Produk Gadai Syariah khusus untuk pelaku UMKM atau produk *AR Ruum* di Perum Pegadaian Syariah Kantor Pelayanan Cijerah Kota Bandung :

- a. Batasan
 - 1) Jenis Produk : Ar Ruum
 - 2) Peruntukan : Perorangan dan Badan Hukum yang memiliki kegiatan Usaha
 - 3) Objek Gadai Syariah : Barang bergerak dan tidak bergerak
 - 4) Sifat / Akad : Gadai sebagai akad penjaminan, dan Ijarah sebagai akad persewaan
 - 5) Jangka Waktu : 60 hari (2 bulan)
 - 6) Nilai penjaminan : Mulai dari Rp 250.000

- 7) Maksimal pembiayaan : 80 % dari nilai taksiran emas
- 8) Biaya pemeliharaan (asuransi) : sesuai tabel dan dibayar di muka.

b. Aspek Teknis

1) Syarat

Persyaratan bagi rahin yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan

Gadai Syariah antara lain :

- a) Perorangan (WNI) dan badan hukum Indonesia
- b) Cakap hukum
- c) Identitas diri (KTP/SIM/Passport)
- d) Mempunyai Surat Izin Usaha
- e) Menyampaikan NPWP untuk pinjaman yang memiliki nilai plafon tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Kondisi

- a) Pencairan dana (Dropping fasilitas) dapat dilakukan secara tunai (untuk pinjaman sampai dengan Rp. 5.000.000) atau melalui pemindah bukuan rekening tabungan giro.
- b) Pelunasan pinjaman dan pembebanan semua biaya dilakukan dengan cara :
 - i. Mendebet rekening nasabah sesuai kuasa pendebitan yang tertera didalam surat akad Gadai Syariah
 - ii. Meminta nasabah menyetorkan sejumlah dana tertentu
 - iii. Menjual barang jaminan apabila nasabah tidak dapat / mampu melunasi

- c) Dalam hal pelunasan dipercepat, maka kepada nasabah dapat diberikan diskon sebagaimana tertuang dalam tabel biaya pemeliharaan.
- d) Diskon sebagaimana dimaksud di atas dapat diberikan bagi pelunas dipercepat yang dilakukan dengan masa mpinjaman maksimal 30 hari / kurang terhitung sejak tanggal transaksi.
- e) Dalam kondisi tertentu atas kebijakan perum pegadaian, perpanjangan dapat diberikan kepada nasabah.

3) Wewenang Persetujuan

Proses persetujuan fasilitas produk Ar Ruum diberikan berdasarkan sistem kewenangan sebagai berikut :

No	Wewenang	Nilai Persetujuan
1	Penaksiran	250.000 s/d 2.000.000
2	KA. Unit Gadai	2.000.000 s/d 5.000.000
3	General Manager	Sesuai dengan kewenangan Pemutusan Pembiayaan
4	Direktur	Sesuai dengan kewenangan Pemutusan Pembiayaan

4) penyimpanan dan Pengeluaran Jaminan

a) Kemasan dan penomoran

Barang jaminan harus dikemas dalam kantung plastik yang telah ditentukan dan tersegel serta diberi nomor sesuai dengan surat akada gadainya.

b) Segel

Untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berhubungan dengan barang jaminan, maka setiap segel harus teridentifikasi penanggungjawabnya (terdapat tanda khusus/matris). Penyegehan dilakukan oleh pejabat cabang terakhir sesuai dengan tingkat kewenangan persetujuan.

c) Penyimpan sementara

Selama hari transaksi, untuk sementara barang disimpan kedalam kotak khusus penaksir (*cash box*) dan pada akhir hari kotak tersebut harus dikosongkan dan diserahkan terimakan kepada pejabat cabang.

d) Penyimpanan

Setelah barang diterima oleh pejabat cabang, maka barang jaminan harus disimpan kedalam ruang khasanah. Penyimpanan dilakukan berdasarkan kategori jangka waktu perbulan transaksi berjalan dan nomor barang jaminan. Dalam hal terdapat barang jaminan yang diperpanjang, maka barang tersebut harus disimpan pada kelompok bulan saat perpanjangan. Untuk itu, petugas harus membuat catatan bulanan berupa buku gudang mengenai keberadaan / jumlah barang jaminan di dalam khasanah.

e) Pengeluaran Barang Jaminan

Pengeluaran barang jaminan dapat disebabkan oleh nasabah pelunasan pinjaman; perpanjangan; penjualan barang jaminan; atau sebab lainnya yang dapat diterima dan disetujui perum pegadaian dan mekanisme pengeluaran diketahui dan disaksikan oleh pejabat cabang.

3.3. Mekanisme Pelelangan Barang Jaminan Gadai di Perum Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Cijerah

Pelelangan barang jaminan gadai di Perum Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Cijerah dilakukan ketika *Rahin* tidak dapat membayar piutang gadai kepada pihak Perum Pegadaian Syariah pada saat jatuh tempo perjanjian gadai. Berikut ini merupakan gambaran proses pelelangan barang jaminan gadai di Perum Pegadaian Syariah Kantor Pelayanan Cijerah :

1. Penjualan Barang Jaminan

- a. Penjualan objek Gadai Syariah dilakukan karena nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya setelah 15 hari setelah tanggal jatuh tempo (seminggu sebelum jatuh tempo, nasabah telah diberitahukan via telepon/surat).
- b. Pelaksanaan penjualan barang jaminan dilakukan secara fiducia atau penjualan terbuka melalui Papan Pengumuman di kantor Pelayanan. Untuk umum (kecuali karwayan) yakni tanggal 10 dan 26 setiap bulannya dengan waktu (jam pelaksanaan) disesuaikan dengan kondisi kantor pelayanan cabang. Apabila tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur, maka pelaksanaannya mundur ke tanggal berikutnya, sedangkan hari pelaksanaannya dilaksanakan selama-lamanya 2 (hari) kerja.
- c. Proses penjualan harus sepengetahuan nasabah (penerima gadai) serta kepada nasabah juga diperkenankan untuk mencari calon pembeli, atau tanpa sepengetahuan nasabah setelah dilakukan pemberitahuan tanggal jatuh tempo tetapi tidak mendapat jawaban dari nasabah.

Berikut ini meruapaakan beberapa hal berkaitan dengan penjualan di Perum Pegadaian Syariah Kantor Pelayanan Cijerah Kota Bandung :

a. Harga Dasar Penjualan

Harga dasar penjualan adalah harga yang ditetapkan oleh perum pegadaian terhadap barang jaminan yang akan dijual. Harga dasar penjualan barang jaminan adalah harga pasar (untuk itu perlu dilakukan taksiran ulang dengan nilai tukar yang ditetapkan oleh divisi atas usulan kantor cabang sesuai dengan harga dasar setempat yang disetujui oleh divisi) pada saat barang siap akan dijual ditetapkan oleh divisi. Setiap cabang diberikan kewenangan untuk menjual barang sesuai dengan harga pasar setempat dengan interval sebesar kurang lebih 2 % dari harga yang ditetapkan divisi dengan disertai data pendukungnya (harga dari toko emas setempat dan sebagainya). Harga dasar penjualan tersebut sudah meliputi: nilai pinjaman nasabah, biaya-biaya yang mungkin muncul (seperti biaya pemeliharaan masa tenggang) dan biaya lelang sebesar 5 % dari nilai lakunya penjualan *marhun* (biaya perum pegadaian dalam proses penjualan barang jaminan). Apabila dalam penjualan di atas barang tidak terjual/tidak laku, untuk penyelesaiannya diatur sebagai berikut :

1) Harga dasar penjualan < pinjaman nasabah

Barang jaminan tidak boleh dijual pada kesempatan tersebut dan dicatat sebagai barang sisa penjualan (formulir barang sisa). Barang sisa penjualan ini harus segera dijual selambatnya pada periode penjualan berikutnya. Kerugian yang timbul akibat hal tersebut akan di alokasikan sebagai kerugian perum pegadaian pada cabang yang bersangkutan.

- 2) Harga Dasar Penjualan > pinjaman nasabah, tetapi belum dapat menutup biaya perum pegadaian (5%)

Barang jaminan harus tetap dijual dengan memprioritaskan pengembalian pinjaman nasabah dan nilai lebih penjualannya dicatat sebagai biaya perum pegadaian yang memiliki prosentase terkecil, namun demikian barang jaminan dimaksud tetap dikelompokkan dan dicatat sebagai barang sisa penjualan.

- 3) Harga dasar penjualan jauh lebih rendah daripada pinjaman nasabah yang terjadi akibat kesalahan menaksir dan sebagainya, sehingga dapat dikategorikan sebagai barang bermasalah pada formulir barang bermasalah, serta dilaporkan kepada Divisi dengan dilampiri berita acara yang disertai bukti pendukung lainnya. Kerugian yang timbul akibat hal tersebut akan dialokasikan sebagai kerugian perum pegadaian pada cabang yang bersangkutan.

b. Kelebihan / Kekurangan Hasil

- 1) Hasil penjualan > harga dasar penjualan, maka sisa kelebihan setelah dikurangi dengan biaya lelang akan dikredit sebagai uang kelebihan penjualan ke rekening nasabah
- 2) Hasil penjualan < harga dasar penjualan, maka sisa kekurangannya akan menjadi beban cabang sebagai kerugian perum pegadaian.

c. Penjualan di bawah Tangan

Sistem penjualan di bawah tangan (tidak dilakukan terbuka kepada umum) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Memberi kesempatan untuk nasabah untuk mencari pembeli barang dengan jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan penjualan oleh perum pegadaian.
- 2) Perum pegadaian mencari pembeli dan langsung bertransaksi tanpa melibatkan nasabah. Perum pegadaian berwenang untuk memilih pembeli dengan harga tertinggi dan wajar menurut perum pegadaian.

d. Jual Beli dengan cara Lelang

Selain tata cara jual beli secara bawah tangan, Perum Pegadaian juga memiliki sistem penjualan barang jaminan gadai dengan cara lelang. Adapun mekanisme pelelangan gadai di Perum Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Cijerah, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Permohonan Lelang

Pihak manajemen Perum Pegadaian Syariah sebagai Penyelenggara Lelang membuat surat permohonan pelayanan lelang kepada Pejabat Lelang Kelas I (*Pejabat Lelang Negara*) atau Pejabat lelang Kelas II tergantung jenis lelangnya, dengan disertai dokumen-dokumen yang diperlukan. Pejabat Lelang kemudian akan menentukan jadwal pelaksanaan lelang yang dikirim kepada manajemen Perum Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Cijerah.

2) Pengumuman Lelang

Setelah menerima penetapan jadwal pelaksanaan lelang dari Pejabat Lelang, pihak Perum Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Cijerah kemudian

menerbitkan pengumuman lelang agar diketahui oleh masyarakat luas sesuai ketentuan yang berlaku.

3) Peserta Lelang

Setiap calon peserta lelang di Perum Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Cijerah wajib mendaftarkan diri pada Perum Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Cijerah dan membayar uang jaminan peserta lelang paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Setelah memenuhi semua persyaratan, peserta lelang akan mendapatkan sebuah kode, biasa disebut dengan NIPL (Nomor Induk Peserta Lelang) dimana kode ini dapat digunakan sebagai *bidding* number pada saat pelaksanaan lelang.

4) Menjelang Pelaksanaan Lelang

Pejabat Lelang yang ditunjuk oleh manajemen Perum Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Cijerah akan membacakan tata tertib jalannya pelaksanaan lelang kepada seluruh peserta lelang, memberikan ilustrasi mengenai barang jaminan produk Gadai Perum Pegadaian Syariah yang akan di lelang dan memberikan kesempatan kepada peserta lelang untuk menanyakan hal-hal yang dianggap perlu untuk diketahui sesaat sebelum lelang dimulai.

5) Pada Saat Lelang

Lelang dibuka secara resmi oleh Pejabat Lelang yang ditunjuk oleh manajemen Perum Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Cijerah yang kemudian dilanjutkan dengan acara penawaran harga. Peserta Lelang yang

mengajukan penawaran harga tertinggi akan ditunjuk sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang.

6) Tanda Bukti Pembelian Barang melalui Lelang

Dalam setiap pelaksanaan lelang, Pejabat Lelang yang ditunjuk manajemen Perum Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Cijerah membuat Risalah Lelang (Berita Acara Pelaksanaan Lelang) yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak baik manajemen Perum Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Cijerah, Rahin dan peserta lelang. Dengan menggunakan Risalah Lelang, pembeli lelang dapat melakukan proses balik nama atas barang yang dibelinya.